

## INVESTASI BODONG DENGAN SISTEM SKEMA PONZI: KAJIAN HUKUM PIDANA

**Natalia Lorien, Tantimin**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail: { [1951128.natalia@uib.edu](mailto:1951128.natalia@uib.edu) }

### **Abstrak**

Perkembangan investasi saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu cepat dan pesat. Investasi sendiri dalam hal ini telah dapat digunakan oleh para investor dengan menggunakan media aplikasi seperti aplikasi 'alimana' yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjalankan kegiatannya. Dan aplikasi 'alimana' di Indonesia merupakan aplikasi investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana timbul permasalahan bahwa di Indonesia belum memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan tindakan investasi bodong skema ponzi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi dan Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi 'alimana'. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan diketahui bahwa pelaku investasi bodong skema ponzi di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan karena tidak memiliki izin maka investasi bodong dapat dikenakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terkait dengan korban investasi bodong skema ponzi pada aplikasi 'alimana' karena menggunakan media elektronik maka dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Kata kunci:** Investasi Bodong, Skema Ponzi

### **Abstract**

*The development of investment today has progressed so fast and rapidly. The investment itself in this case can be used by investors by using media applications such as the 'alimana' application which utilizes technological developments to carry out their activities. And the 'alimana' application in Indonesia is a fraudulent investment application with a Ponzi scheme, which raises the problem that in Indonesia there is no specific regulation related to fraudulent investment with a Ponzi scheme. This study aims to find out how the role of law enforcement efforts are given to victims of fraudulent investments in the Ponzi scheme in the 'alimana' application. This research uses normative legal research methods. And it is known that fraudulent investment Ponzi schemes in Indonesia can be charged with article 378 of the Criminal Code and because they do not have a permit, fraudulent investments can be subject to Article 103 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Articles and related to victims of fraudulent investments in Ponzi schemes on the 'alimana' application because using electronic media, it can be subject to Article 28 paragraph 1 of the ITE Law.*

**Keywords :** *Fraud Investments, Ponzi Schemes*

## PENDAHULUAN

Pada zaman modern saat ini, hal yang tidak dapat dihindari adalah berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin maju dari waktu ke waktu. Dengan adanya perkembangan dari teknologi dan informasi hal ini mendorong perkembangan salah satunya dalam bidang investasi.<sup>1</sup> Investasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau yang biasa disebut investor dengan meletakkan sebagian dari hartanya yang dapat berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang bernilai dan dipercayakan kepada suatu pihak ataupun lembaga tertentu, kegiatan investasi ini bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dan dapat juga disebut sebagai penanam modal. Investasi sendiri berasal dari Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai ataupun menggunakan.<sup>2</sup>

Perkembangan investasi di Indonesia sendiri pada tahun 2017 mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan investasi di Indonesia inilah yang membuat masyarakat lebih banyak melakukan investasi daripada menabung, yang mana hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Investasi sendiri mempunyai artian komitmen atas sejumlah dana maupun dari segi sumber daya lainnya dan dilakukan pada saat ini, yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di

masa yang akan datang.<sup>3</sup> Hasil yang didapatkan atau keuntungan dari investasi akan dibagikan kepada investor yaitu dengan memberikan imbalan kepada pengelola sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>4</sup> Kasus penipuan investasi sering sekali terjadi, banyak pula yang bermunculan dengan berbagai modus penipuan yang dilakukan oleh oknum atau penipu yang tidak bertanggung jawab.<sup>5</sup> Adapun tujuan dari seseorang yang berinvestasi yaitu dengan memaksimalkan *return*, dan tanpa melupakan apa saja faktor risiko yang akan datang jika berinvestasi. *Return* juga merupakan salah satu faktor yang memotivasi seseorang untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan untuk seseorang karena berani menanggung risiko atas investasi yang sudah dilakukan.<sup>6</sup>

Pada umumnya, investasi dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah investasi pada aset keuangan yang diperoleh pada sebuah lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal dan contoh dari investasi keuangan yakni deposito,

---

<sup>1</sup> Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protection?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 219-232., hlm. 220.

<sup>2</sup> Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1-8., hlm. 2.

---

<sup>3</sup> Putri, D. T. H. (2018). *Analisis Kinerja Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen (Studi Pada Reksa Dana Saham Syariah yang Teraftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)., hlm 1.

<sup>4</sup> Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326-340., hlm 327.

<sup>5</sup> Nurdianti, O. (2020). *Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET)* (Doctoral dissertation, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis)., hlm 9.

<sup>6</sup> Saputra, H. I., & Anastasia, N. (2013). Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko. *Finesta*, 1(2), 47-52., hlm 48.

saham, dan sukuk.<sup>7</sup> Kemudian yang kedua adalah investasi pada aset riil yang termasuk kedalam investasi pada benda-benda yang tidak bergerak atau aset tetap, contoh dari investasi pada aset riil yakni tanah, properti, logam mulia, pabrik ataupun perusahaan.<sup>8</sup> Investasi ilegal memberikan penawaran untuk menyerahkan sejumlah uang yang masyarakat miliki sebagai penanam modal atau yang biasa disebut modal awal untuk investasi, dengan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar atau tidak jelasnya pengelolaan dana tersebut, investasi tersebut merupakan investasi dengan praktik *money game* atau perputaran uang dengan memiliki tujuan yaitu untuk menguasai seluruh uang dari investornya.<sup>9</sup> Munculnya pengaruh dari globalisasi terhadap perkembangan ekonomi yang menyebabkan banyak terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan dengan jenis yang baru di dalam bidang ekonomi. Salah satu yang kerap sekali terjadi yakni bisnis dengan memakai skema ponzi.<sup>10</sup>

Praktik *money game* sudah sangat jelas dilarang dikarenakan menggunakan berbagai macam skema, seperti memakai skema ponzi,

skema piramida, dan MLM (*Multi-Level Marketing*) palsu. Yang mana praktek tersebut memiliki cara kerja yakni dengan membayar keuntungan kepada investor dengan modal awal milik dari anggota yang baru saja bergabung, dan ini bukan diperoleh dari keuntungan perusahaan ketika menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian, anggota yang sudah terlebih dahulu bergabung akan mendapatkan bonus pulsa jika ia berhasil mengajak orang lain untuk turut serta bergabung. Skema ini akan hancur bila sudah tidak ada lagi peserta baru yang bergabung, dikarenakan oknum atau pelaku investasi ilegal ini tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarkan bonus dan keuntungan kepada para anggotanya. Akibatnya, anggota yang baru saja bergabung ke dalam investasi bodong ini akan mengalami kerugian atau kehilangan uang yang diinvestasikannya tadi, dikarenakan dalam praktik investasi ilegal ini tidak terdapat adanya kegiatan bisnis yang secara nyata dan jelas untuk mengelola dan memberikan keuntungan kepada setiap anggotanya.<sup>11</sup>

Skema ponzi merupakan sebuah skema dan pernah dilakukan oleh seorang *fraudster* atau penipu yang berasal dari negara Amerika Serikat yang bernama Charles Ponzi. Charles Ponzi melakukan tindakan penipuan dengan bentuk investasi perangko dan terjadi pada tahun 1920-an dengan menipu banyak orang sewaktu itu. Skema ponzi sendiri memiliki artian yaitu sebuah skema penipuan investasi yang dimana pelaku tersebut menjanjikan untuk

---

<sup>7</sup> Johan, S., & Ariawan, A. (2021). Keterbukaan Informasi Uu Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 106-118., hlm. 108.

<sup>8</sup> Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 66-78., hlm 67.

<sup>9</sup> Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 57-76., hlm 58-59.

<sup>10</sup> Thevani, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid. B/2018/PN. Skt)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)., hlm 3.

---

<sup>11</sup> Assad, A. Z. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong”. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-95., hlm. 91.

memberikan *return* atau yang biasa disebut profit kepada investor yang sudah bergabung dengan memakai uang dari investor yang baru saja bergabung. Pada kasus ponzi yang terjadi di Amerika ini, Charles Ponzi sendiri menjanjikan seorang investor yang ingin berinvestasi dengan jumlah uang \$1.000 dengan *return* 50% dalam waktu 45 hari yang akan datang, dan seorang investor tersebut nantinya akan menerima dalam jumlah \$1.500. Dari kejadian tersebut, memberikan dampak kerugian yang terbilang besar karena telah merugikan banyak pihak dengan kerugian mencapai total \$15 juta dolar Amerika Serikat.

Di Indonesia, masyarakat juga masih terbilang belum banyak yang mengetahui apa itu penipuan yang memakai skema ponzi. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti tentang dampak yang akan ditimbulkan dari penipuan berskema ponzi ini. Terdapat berbagai macam penipuan yang berskema ponzi ini tapi tetap menggunakan skema yang masih sama. Dengan demikian, banyak masyarakat yang mudah tergiur dan tertipu dengan janji dan *return* perbulan yang tinggi oleh oknum atau pelaku penipuan berskema ponzi karena tiap bulannya akan menerima *return* yang tinggi.<sup>12</sup> Ciri khas dari ponzi ialah orang-orang yang sudah terlebih dahulu bergabung akan mendapatkan uang dan ini bukan dari bisnis ataupun investasi yang sah, tetapi dengan mendapatkan komisi karena sudah berhasil membuat orang baru untuk ikut serta bergabung. *Multi-level marketing* atau yang disingkat dengan MLM terkadang disamakan dengan skema ponzi dan dicirikan

dengan sedikitnya maupun tidak ada produk atau jasa yang dijual. Para anggota pada awalnya biasanya akan mendapatkan komisi dan ini berasal dari biaya yang sudah dibayar oleh anggota yang baru bergabung di kemudian hari. Dalam skema ini akan menimbulkan masalah karena jika ingin tetap mendapatkan komisi, seorang anggota tetap harus mencari anggota baru yang lain, sedangkan dilihat dari bisnis berskema MLM ini jika ingin mendapatkan komisi harus melakukan penjualan produk atau jasa dan bisa dilakukan secara individu ataupun dengan bergabung ke dalam sebuah tim.<sup>13</sup> Dan di Indonesia belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi bodong dengan skema ponzi, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran hukum terhadap permasalahan tersebut.

Perusahaan 'alimama' yang merupakan anak dari perusahaan E-commerce besar Alibaba yang berasal dari Negara China. Perusahaan 'alimama' merupakan perusahaan platform pemasaran yang berbasis data. Alimama sendiri hanya berfokus untuk membantu para pebisnis online di dalam ekosistem Alibaba Group dan bertujuan untuk menjalankan pemasaran dengan lebih baik. Sedangkan aplikasi yang sudah diblokir oleh Satuan Tugas (SATGAS) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) waspada investasi merupakan aplikasi 'alimama' yang palsu, yang merekrut anggota melalui situs web [almm.qdhtml.net](http://almm.qdhtml.net) dan [alimamaonline.net](http://alimamaonline.net). Pembuat 'alimama' palsu juga diketahui menawarkan sejumlah komisi kepada anggota yang

---

<sup>12</sup> Nurdianti, O. (2020). *Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET)* (Doctoral dissertation, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis), hlm 9.

---

<sup>13</sup> Rhizaldy, V. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya), hlm 4.

sudah berpura-pura atau berlagak membeli barang-barang yang ditawarkan di dalam sejumlah e-commerce. Aplikasi 'alimana' yang palsu ini terkenal pada awal tahun 2020 lalu. Aplikasi 'alimana' yang palsu ini juga merupakan aplikasi yang menjanjikan dalam penghasilan tetap kepada setiap penggunanya. Aplikasi 'alimana' palsu ini belum terdaftar pada toko aplikasi yang sudah resmi seperti google play store ataupun *apple store*.

Pada awal tahun 2013 dan sampai tahun 2014, diketahui bahwa jumlah pengaduan terkait kasus investasi bodong mencapai 2772 kasus. saat ini juga, ada 868 daftar investasi yang tidak terdaftar dan juga tidak dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Namun faktanya yang banyak terjadi pada saat ini ialah kasus investasi bodong di Indonesia sendiri yakni kasus pada aplikasi 'alimana'. Sudah banyak yang menjadi korban dari aplikasi 'alimana' ini, modusnya dengan cara mereka dibujuk untuk bergabung ke dalam aplikasi tersebut dan nantinya akan mendapat komisi. Aplikasi 'alimana' ini melakukan investasi bodong yang memakai sistem skema ponzi, dan skema ponzi belum memiliki pengaturan khusus di Indonesia untuk mengatur skema tersebut.<sup>14</sup>

Perumusan masalah pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai acuan atau titik fokus untuk meneliti dan melakukan sebuah penelitian hukum. Maka, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari peneliti untuk penelitian ini, peneliti menentukan 2 (dua) perumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimanakah peran penegakan hukum terhadap

para pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi dalam menjalankan investasi bodong tersebut?; dan 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi 'alimana'?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum atau yang dalam bahasa inggrisnya disebut sebagai *legal research* adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang terjadi yaitu dengan memberikan preskripsi tentang apa yang selayaknya atas isu yang disajikan.<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memiliki objek kajian berupa aturan hukum dan berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang melakukan pengumpulan data dari studi kepustakaan, dan sumber internet lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum terhadap Para Pelaku Investasi Bodong yang Menggunakan Skema Ponzi**

Berkaitan dengan penegakan hukum maka dalam hal ini terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi dasar hukum dalam suatu penegakan hukum tersebut, terkait dengan penegakan hukum terhadap para pelaku investasi di Indonesia

<sup>14</sup> Fitri, W., & Elvianti, E. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 598-611., hlm 601.

<sup>15</sup> Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478., hlm. 2466.

dalam hal ini telah memiliki pengaturan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dimana dalam pengaturan tersebut memuat segala pengaturan yang berkaitan dengan jasa keuangan di Indonesia. Penegakan hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan tujuan dari terbentuknya hukum itu sendiri disuatu negara, dan sebagaimana yang diketahui melalui teori cita hukum yang menegaskan terkait dengan tujuan dari hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan di masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan yang dijamin oleh hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Kemudian daripada itu perlu diketahui bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang, yang mana dalam hal ini tentu saja hukum dibuat untuk mengatur yang terhadap suatu perbuatan dan atau tindakan yang dilarang dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tidak memiliki potensi untuk terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga peran dari penegakan hukum dalam hal ini sangat dibutuhkan di suatu negara untuk menjamin tujuan dari hukum tersebut dibentuk. Dan menurut Soerjono Soekanto suatu penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai sesuai dengan kaidah yang layak dan suatu sikap dalam tahap akhir yang bertujuan untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan suatu kedamaian dalam pergaulan hidup. Pendapat lainnya datang dari Satjipto Rahardjo yang berpendapat

terkait dengan penegakan hukum yang mana menurutnya penegakan hukum tersebut merupakan suatu proses dan atau rangkaian yang memiliki suatu nilai dan cita untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut dimana nilai dan cita tersebut cukup abstrak.

Nopirin sebagai pengamat ekonomi berkebangsaan Indonesia berpendapat bahwa agar suatu perkembangan ekonomi disuatu negara dapat terjadi, maka dibutuhkan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan produksi nasional yang mana dalam hal ini bentuk dari kegiatan tersebut dapat berupa akumulasi modal dari tabungan nasional yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi.<sup>17</sup> Di Indonesia kegiatan investasi bukan merupakan hal yang baru dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya segala bentuk investasi tentunya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, karena selalu ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan dalam mendapatkan keuntungan.<sup>18</sup> Dan melihat kepada pembahasan yang diangkat, perlu diketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong di Indonesia memiliki beberapa pengaturan yang kemudian dapat dikaitkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diterima oleh korbannya. Dan dengan berkembangnya sistem investasi di Indonesia hal tersebut juga bersamaan dengan berkembangnya skema

<sup>16</sup> Assad, A. Z. (2017). *Op.Cit.* hlm 88.

<sup>17</sup> Iswandir, I. (2020). Monetary Policy In Order Stabilize Macroeconomics. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(1), hlm 28

<sup>18</sup> Syafari, T., & Robo, B. D. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate. *Humano: Jurnal Penelitian*, 10(1), 397-406., hlm 401.

investasi bodong yang berada di masyarakat, yang mana salah satunya investasi bodong dengan skema ponzi. Skema ponzi merupakan modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.<sup>19</sup> Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang tinggi. Dengan munculnya berbagai macam skema investasi bodong tersebut maka hal tersebut bertujuan untuk mengelabui para korban untuk yakin terhadap investasi bodong tersebut dimana keterbatasan dari pengetahuan korban merupakan hal yang dimanfaatkan oleh para pelaku tersebut.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia. Pelaku dari dari perbuatan tersebut dalam hal ini dapat dijerat dalam beberapa pengaturan yang berlaku di Indonesia yang kemudian berkaitan dengan investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana salah satunya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara.<sup>20</sup> Dalam hal ini menurut Moeljatno, pengaturan pidana yang terdapat

dalam pasal ini merupakan tentang perbuatan bedrog atau penipuan. Yang mana tentunya dapat diketahui dengan jelas bahwa larangan terhadap investasi bodong di Indonesia sudah dilarang pada pasal tersebut yang merupakan hukum positif di Indonesia. Karena perbuatan dari investasi bodong telah memenuhi unsur dari bunyi pasal tersebut, yang mana salah satunya ialah para pelaku investasi bodong telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan secara melawan hukum yang mana secara jelas bahwa investasi tersebut tidak secara resmi dan terdaftar dalam pengaturan hukum di Indonesia.

Pelaku investasi bodong dengan skema ponzi juga dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya disebut sebagai (UU TPPU). Yang mana perbuatan dari pelaku tersebut jika melihat kepada makna yang terdapat dalam bunyi pasal tersebut yang mana pelaku telah menempatkan uang investasi dari korban yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana penipuan yang kemudian bertujuan untuk dilakukan pencucian uang maka dapat dikenakan kurungan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan juga dapat dikenakan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Oleh karena unsur perbuatan yang dilakukan pelaku investasi bodong memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut maka pelaku dalam hal ini dapat dihukum menggunakan pasal tersebut.

Oleh karena pengaturan terkait dengan investasi bodong dengan skema ponzi belum memiliki pengaturan khusus di Indonesia, maka Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

---

<sup>19</sup> Rahmadani, F., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus Pt Golden Traders Indonesia Syariah). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-13., hlm 2.

<sup>20</sup> Ali, C. R. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya), hlm 43.

selanjutnya disebut sebagai (UU Pasar Modal) dalam hal ini juga dapat digunakan untuk menghukum pelaku investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal tersebut dan melihat pada bentuk investasi bodong dengan skema ponzi tentunya tidak memiliki izin, persetujuan dan juga melakukan pendaftaran dan hal tersebut telah memenuhi unsur dan juga maksud dari ketentuan yang mengatur terkait dengan kegiatan pasar modal di Indonesia. Penegakan hukum dengan menggunakan dasar hukum tersebut merupakan upaya represif yang dapat dilakukan kepada pelaku investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana dikarenakan belum memiliki pengaturan khusus yang berkaitan dengan investasi bodong skema ponzi di Indonesia, maka dasar hukum yang digunakan terhadap perbuatan tersebut dapat ditafsirkan berdasarkan jenis kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk merugikan korban.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Bodong Skema Ponzi pada Aplikasi Alimama**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang kemudian diberikan kepada subjek hukum baik bersifat represif maupun preventif serta lisan maupun tertulis. Dan menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. dan menurut satjipto rahardjo yang berpendapat terkait dengan perlindungan hukum adalah sebagai upaya untuk kemudian digunakan melindungi suatu kepentingan seseorang dengan cara yaitu memberikan hak asasi manusia

kepadanya untuk dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya.

Pada kasus investasi bodong skema ponzi di aplikasi 'alimama', para anggota mengetahui aplikasi 'alimama' palsu melalui tautan link. Jika para penggunanya yang ingin menghasilkan uang tiap harinya, para pengguna aplikasi 'alimama' yang palsu ini diketahui hanya perlu berbelanja secara daring atau online dengan membuat transaksi belanja. Tetapi, uang dari pembeli atau pengguna aplikasi 'alimama' palsu ini tidak benar-benar dibelanjakan. Nantinya, dana atau uang akan dikembalikan beserta juga komisi yang di dapat dari total harga belanja tersebut Untuk dapat memulai berbelanja dalam aplikasi 'alimama' palsu dan ingin mendapatkan komisi tersebut, para pengguna diharuskan untuk melakukan penyetoran uang atau top up terlebih dahulu. Nantinya, uang dari para pengguna yang sudah disetorkan tersebut akan langsung masuk pada saldo aplikasi 'alimama' palsu ini, saldo 'alimama' palsu inilah nantinya yang akan digunakan untuk modal berbelanja di lapak e-commerce. Dengan demikian, jika uang yang disetorkan ke dalam saldo aplikasi 'alimama' palsu ini semakin besar jumlahnya dan dibelanjakan, maka semakin besarlah komisi yang ditawarkan. Pembuat aplikasi 'alimama' palsu ini yang diketahui salah satu caranya adalah meyakinkan para calon anggotanya yang akan bergabung yaitu dengan mengatakan bahwa platform 'alimama' palsu ini resmi untuk berbelanja online serta menggunakan logo perusahaan e-commerce yang besar seperti tokopedia, blibli, lazada, bukalapak, dan juga shopee.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Money+. (2020). Kenali Alimama, Investasi Bodong Berwujud E-Commerce, <https://blog.amartha.com/kenali-alimama-investasi->



Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dalam hal ini upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor maka dapat dilihat pada Pasal 28 UU OJK yang mana dalam hal ini OJK sebagai representatif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan karakteristik dari sektor yang terdapat pada jasa keuangan, layanan dan juga produknya, dan juga dapat meminta lembaga jasa keuangan tersebut jika merugikan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya, dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu. Oleh karena itu dalam hal ini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan kepada investor sebelum memilih lembaga jasa keuangan untuk melakukan investasi.

Kemudian perlindungan hukum secara represif terhadap korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi 'alimana' dalam hal ini dapat menjerat pelaku dengan beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikarenakan aplikasi 'alimana' dalam hal ini menggunakan perangkat jaringan dalam melakukan kegiatannya maka menggunakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat digunakan untuk menghukum pelaku investasi bodong tersebut.<sup>22</sup>

Dan tidak hanya sampai disitu dalam hal ini Pasal 378 KUHP tentang penipuan juga dapat digunakan karena unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku investasi bodong skema ponzi pada aplikasi 'alimana' tersebut telah memenuhi unsur pada pasal tersebut sehingga sangat kuat dasar hukum menggunakan pasal tersebut. Dan juga Pasal 3 UU TPPU dapat digunakan karena kegiatan yang dilakukan dalam hal ini berkedok investasi bodong yang mana dalam hal ini menggunakan pasal tersebut dapat menyentuh kepada unsur cara pelaku memanfaatkan keuntungan dari korban. Dan upaya represif terakhir mengingat investasi bodong skema ponzi pada aplikasi 'alimana' tidak terdaftar secara resmi dan memiliki izin maka pelaku dalam hal ini dapat dikenakan dengan Pasal 103 UU Pasar Modal yang mana dalam pasal tersebut mengharuskan setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal harus memiliki izin.

## KESIMPULAN

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong dengan skema ponzi dalam hal ini dikarenakan di Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi bodong skema ponzi maka para pelaku dapat dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kegiatan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini para pelaku tersebut dapat dihukum dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mana salah satu unsur dari perbuatan tersebut terpenuhi dalam pasal tersebut yaitu para pelaku secara jelas melakukan penipuan kepada korban investor pada investasi bodong tersebut. Dan juga dalam hal ini para pelaku dapat dikenakan Pasal

---

[bodong-berwujud-e-commerce/](#), diakses 08 Februari 2022.

<sup>22</sup> Primantari, A. A., & Sarna, K. (2014). Upaya Menanggulangi "Investasi Bodong" di Internet. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 1-5., hlm 3.

3 UU TPPU sebagaimana unsur dari pasal tersebut adalah pelaku menempatkan sejumlah uang investasi tersebut dengan cara melawan hukum dan hal tersebut telah terpenuhi dalam kegiatan investasi bodong dengan skema ponzi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Dan tidak hanya berhenti sampai disitu melihat pada karakteristik dari investasi bodong skema ponzi ini sendiri yang tidak memiliki izin dan pendaftaran secara legal maka pelaku dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum yang berlaku maka dapat dikenakan Pasal 103 UU Pasar Modal. Pada kasus yang menimpa korban aplikasi 'alimana' dalam hal ini terkait dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban yang merupakan korban dalam praktek investasi bodong dengan skema ponzi pada aplikasi 'alimana' maka dalam hal ini pelaku tersebut dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dikarenakan pada aplikasi 'alimana' berkaitan dengan transaksi elektronik yang dilakukan secara elektronik maka untuk menghukum pelaku perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal tersebut yang mana dalam hal ini pelaku telah secara jelas dan nyata melakukan penyebaran berita bohong yang mana investasi tersebut tidak secara jelas memiliki dasar hukum dalam menjalankan kegiatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C. R. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).
- Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 57-76.
- Assad, A. Z. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi "Bodong". *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-95
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326-340.
- Fitri, W., & Elvianti, E. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 598-611.
- Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 66-78.
- Iswandir, I. (2020). Monetary Policy In Order Stabilizes Macroeconomics. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(1).
- Johan, S., & Ariawan, A. (2021). Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 106-118.

- Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protection?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 219-232.
- Money+. (2020). Kenali Alimama, Investasi Bodong Berwujud E-Commerce, <https://blog.amartha.com/kenali-alimama-investasi-bodong-berwujud-e-commerce/>,
- Nurdianti, O. (2020). *Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET)* (Doctoral dissertation, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis).
- Nurdianti, O. (2020). *Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET)* (Doctoral dissertation, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis).
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1-8.,
- Primantari, A. A., & Sarna, K. (2014). Upaya Menanggulangi "Investasi Bodong" di Internet. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 1-5.
- Putri, D. T. H. (2018). *Analisis Kinerja Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen (Studi Pada Reksa Dana Saham Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Rahmadani, F., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus Pt Golden Traders Indonesia Syariah). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-13.
- Rhizaldy, V. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Saputra, H. I., & Anastasia, N. (2013). Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko. *Finesta*, 1(2), 47-52.
- Syafari, T., & Robo, B. D. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate. *Humano: Jurnal Penelitian*, 10(1), 397-406.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Thevani, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid. B/2018/PN. Skt)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).